



PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
VERIFIKASI DAN PENGAWASAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan atas jumlah pelaporan pemilik manfaat dan mengoptimalkan akurasi data pemilik manfaat, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum maupun instansi berwenang, serta untuk mengatur dan menerapkan sanksi yang efektif bagi korporasi, perlu mengatur mengenai verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat terhadap korporasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
 6. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 710);
 9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG VERIFIKASI DAN PENGAWASAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kenotariatan atau berdasarkan undang-undang lainnya.
4. Administrasi Hukum Umum *Online* yang selanjutnya disebut AHU *Online* adalah sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II KEWAJIBAN KORPORASI

Pasal 2

- (1) Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- (2) Penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi melalui penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. yayasan;
 - c. perkumpulan;
 - d. koperasi;
 - e. persekutuan komanditer;
 - f. persekutuan firma; dan
 - g. persekutuan perdata.
- (4) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. perseroan persekutuan modal; dan
 - b. perseroan perorangan.
- (5) Tata cara penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Korporasi wajib melakukan:
 - a. pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - b. penatausahaan dokumen Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan
 - c. pengisian kuesioner terkait Pemilik Manfaat.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan melalui tahapan:
 - a. melakukan identifikasi dan verifikasi;
 - b. menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan
 - c. menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan prinsip pemilik manfaat dari Korporasi.

BAB III PELAKSANAAN VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan verifikasi dilakukan berdasarkan penilaian risiko.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Korporasi;
 - b. Notaris;
 - c. Menteri; dan
 - d. instansi berwenang lainnya.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. risiko tindak pidana pencucian uang; dan
 - b. risiko tindak pidana pendanaan terorisme.
- (4) Rincian pelaksanaan verifikasi Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Verifikasi oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penelitian kesesuaian antara informasi Pemilik Manfaat dengan dokumen pendukung.
- (2) Verifikasi oleh Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi Pemilik Manfaat.
- (3) Verifikasi oleh Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat Korporasi akan menyampaikan pelaporan:
 - a. pendirian;
 - b. perubahan; dan
 - c. pengkinian.

Pasal 7

- (1) Verifikasi oleh Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan pada saat Korporasi menggunakan jasa Notaris.
- (2) Verifikasi oleh Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris.

Pasal 8

- Verifikasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:
- a. informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan oleh Korporasi dan/atau Notaris; dan
 - b. kuesioner yang diisi oleh Korporasi.

Pasal 9

Verifikasi oleh instansi berwenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya masing-masing.

BAB IV KUESIONER PEMILIK MANFAAT

Pasal 10

- (1) Korporasi dan/atau Notaris melakukan pengisian kuesioner Pemilik Manfaat secara elektronik.
- (2) Kuesioner Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria Pemilik Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai prinsip mengenali Pemilik Manfaat.
- (3) Pengisian kuesioner Pemilik Manfaat oleh Korporasi dan/atau Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
 - a. pendirian, pendaftaran, atau pengesahan Korporasi;
 - b. perubahan anggaran dasar Korporasi;
 - c. perubahan data Korporasi; dan/atau
 - d. pelaporan, perubahan, atau pengkinian informasi Pemilik Manfaat.
- (4) Kuesioner Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V ANALISIS DATA PEMILIK MANFAAT

Pasal 11

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengolahan dan analisis data terhadap informasi dan kuesioner Pemilik Manfaat yang disampaikan Korporasi secara elektronik berdasarkan penilaian risiko.
- (2) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk akurasi data Pemilik Manfaat yang disampaikan oleh Korporasi.

Pasal 12

- (1) Pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara mencocokkan data pelaporan penetapan Pemilik Manfaat oleh Korporasi dan/atau Notaris dengan kuesioner Pemilik Manfaat.
- (2) Pencocokkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian informasi Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Korporasi dan/atau Notaris paling sedikit terhadap:
 - a. nomor identitas kependudukan;
 - b. nomor pokok wajib pajak; dan/atau
 - c. dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas Pemilik Manfaat.

Pasal 13

Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan pengolahan dan analisis data berkoordinasi dengan instansi berwenang sesuai kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Untuk memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan oleh Korporasi dan/atau Notaris, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan data.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Korporasi dengan tingkat risiko tinggi.
- (3) Dalam hal ditemukan indikasi adanya perbedaan antara data pemilik manfaat yang disampaikan oleh Korporasi dan/atau Notaris dengan data hasil pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melakukan klarifikasi.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara memperoleh kebenaran informasi Pemilik Manfaat hasil pengolahan dan analisis data dengan keterangan dari Korporasi.
- (5) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. klarifikasi langsung; dan/atau
 - b. klarifikasi tidak langsung.

Pasal 15

- (1) Klarifikasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pemanggilan Korporasi; dan/atau
 - b. pemeriksaan di tempat.
- (2) Klarifikasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media telekonferensi;
 - b. video konferensi; atau
 - c. sarana media elektronik lainnya.
- (3) Pemeriksaan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada wilayah tempat dan kedudukan Korporasi dan/atau lokasi lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi.

Pasal 16

- (1) Klarifikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. permintaan keterangan.
- (2) Klarifikasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi.

Pasal 17

- (1) Selain Pemilik Manfaat yang telah ditetapkan oleh Korporasi, Menteri dapat menetapkan Pemilik Manfaat lain.
- (2) Penetapan Pemilik Manfaat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil verifikasi; dan
 - b. hasil analisis dan pengolahan data.

BAB VI PENGAWASAN KORPORASI

Pasal 18

- (1) Pengawasan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. temuan oleh Direktur Jenderal; atau
 - b. permintaan instansi berwenang.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan instansi berwenang.

Pasal 19

Pengawasan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan terhadap:

- a. penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri pada saat pendirian, pendaftaran, atau pengesahan;
- b. penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri; dan
- c. pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Pasal 20

Pengawasan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pasal 21

Pengawasan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan terhadap:
 - a. Korporasi yang tidak melaporkan Pemilik Manfaat; dan

- b. Korporasi yang menyampaikan informasi Pemilik Manfaat yang tidak benar.
- (3) Sanksi administratif terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. pencantuman dalam daftar hitam; dan
 - c. pemblokiran akses AHU *Online*.

Pasal 23

- (1) Sanksi teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dikenakan dalam bentuk notifikasi pada AHU *Online* dan/atau melalui surat elektronik.
- (2) Sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk pengumuman elektronik dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk penutupan akses Korporasi pada AHU *Online*.

Pasal 24

- (1) Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat langsung menjatuhkan sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan:
 - a. pencabutan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; dan/atau
 - b. pembukaan pemblokiran akses AHU *Online*.
- (2) Pencabutan sanksi dan/atau pembukaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika Korporasi yang bersangkutan telah melaksanakan:
 - a. kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat; dan/atau
 - b. penyampaian Pemilik Manfaat dengan benar.
- (3) Dalam hal Menteri belum melakukan pencabutan sanksi teguran, daftar hitam, dan pembukaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat mengajukan permohonan pencabutan sanksi.
- (4) Permohonan pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Korporasi yang masih dalam status pemblokiran yang dikarenakan belum memenuhi kewajiban melaporkan Pemilik Manfaat dan/atau masuk dalam daftar hitam, tetap diblokir dan/atau dicantumkan dalam daftar hitam sampai dengan

Korporasi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

🍏

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌘

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
VERIFIKASI DAN PENGAWASAN PEMILIK MANFAAT
KORPORASI

PELAKSANAAN VERIFIKASI PEMILIK MANFAAT

A. PENDAHULUAN

Konsep “Pemilik Manfaat” atau yang lebih populer dengan istilah asing yakni “*Beneficial Ownership*” semakin sering dibicarakan dalam berbagai konteks. Mulai dari konteks tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, penggelapan pajak, hingga transparansi berusaha. Hal ini dapat dipahami mengingat Indonesia mulai mengadopsi konsep Pemilik Manfaat sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang & Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres Pemilik Manfaat).

Melihat awal mula dikenalnya konsep Pemilik Manfaat di Indonesia melalui koridor regulasi di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) & Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), maka tidak dapat dipungkiri ketika Pemilik Manfaat lekat atau identik dengan TPPU/TPPT. Padahal, Pemilik Manfaat merupakan suatu konsep universal yang tidak hanya dikenal dalam rezim pencegahan TPPU/TPPT. Informasi Pemilik Manfaat sendiri semakin digalakkan dalam dunia Korporasi untuk kepentingan transparansi bisnis sebagai salah satu pilar utama dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Keterbukaan informasi Pemilik Manfaat dalam konteks Korporasi dan dunia usaha sendiri, tidak selalu berkaitan dengan TPPU/TPPT maupun tindak pidana Korporasi lainnya. Sederhananya, keterbukaan informasi Pemilik Manfaat bertujuan untuk mengetahui siapa individu yang benar-benar berpengaruh mengendalikan suatu Korporasi. Sebagai contoh, jika Korporasi ABC hendak melakukan transaksi atau bermitra dengan Korporasi DEF, maka adalah suatu hal yang lumrah bagi kedua Korporasi tersebut untuk saling mengetahui siapa pengambil kebijakan atau Pemilik Manfaat atas masing-masing Korporasi. Termasuk pengambil kebijakan yang bisa jadi namanya tidak tertuang dalam akta atau dokumen Korporasi.

Inilah mengapa konsep Pemilik Manfaat identik dengan aspek anonimitas. Anonimitas atau penyembunyian identitas ini merupakan alasan yang paling umum atas banyaknya praktik *Beneficial Ownership*. Dalam konteks Korporasi, seorang Pemilik Manfaat dapat memilih untuk mendirikan suatu Korporasi tanpa namanya tercantum dalam dokumen Korporasi tersebut. Baik sebagai pemilik modal, pemegang saham, direksi, pengurus, atau sejenisnya. Hal ini dilandasi keinginan si Pemilik Manfaat untuk tetap anonim atau tidak diketahui identitasnya sebagai pengendali Korporasi tersebut.

Meskipun saat ini istilah Pemilik Manfaat menjadi sangat lekat dengan konteks Korporasi, pada awalnya konsep Pemilik Manfaat justru lahir dari hukum penitipan dengan pengelolaan (*Trust Law*). Hal ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-12 di negara dengan sistem

hukum *Common Law* yakni Kerajaan Inggris. Adapun konsep *Trust Law* ini memiliki keterkaitan erat dengan hukum kebendaan, yaitu kepemilikan benda oleh pemilik resmi secara hukum (*legal owner*) dan pemilik dari segi manfaat (*beneficial owner*). Kedua jenis kepemilikan ini diakui secara bersama-sama dalam sistem hukum kebendaan *Common Law* yang mengenal kepemilikan benda lebih dari satu orang (*joint ownership* atau *Co-ownership*). Berbeda dengan Indonesia yang secara keperdataan mengakui kepemilikan benda secara tunggal (*unitary ownership*).

Di samping itu, aspek anonimitas Pemilik Manfaat juga ditemukan dalam berbagai bidang. Misalnya dalam penemuan kekayaan intelektual di Amerika Serikat beberapa dekade lalu, inventor suatu teknologi dari kalangan etnis Afrika-Amerika kerap mendaftarkan hak patennya atas nama orang lain. Hal ini sebagai reaksi atas diskriminasi rasial berdasarkan warna kulit, Etnis Afrika-Amerika justru kesulitan untuk mendaftarkan paten atas hasil invensinya karena ada unsur diskriminatif oleh kantor pendaftaran paten kala itu. Sehingga, lebih mudah untuk mendapatkan hak paten ketika invensi tersebut didaftarkan dengan nama inventor lain, khususnya dari etnis kulit putih.

Berdasarkan hal di atas, hal tersebut diharapkan dapat mematahkan konotasi bahwa Pemilik Manfaat hanya eksklusif untuk konteks TPPU/TPPT saja atau hanya terkait Korporasi saja. Mengingat kaidah mengenai Pemilik Manfaat digunakan secara luas dalam berbagai konteks. Meskipun perlu ditegaskan kembali bahwa pengadopsian Pemilik Manfaat di Indonesia bersumber dari upaya Pemerintah dalam mencegah TPPU/TPPT melalui Perpres Pemilik Manfaat.

B. PENGERTIAN PEMILIK MANFAAT

Memahami pengertian Pemilik Manfaat tidak mudah jika dilakukan secara harfiah. Sebab istilah Pemilik Manfaat merupakan istilah yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari istilah “*Beneficial Owner*” yang mengacu kepada subyek atau orangnya. Sedangkan istilah “Kepemilikan Manfaat” yang merupakan terjemahan dari istilah “*Beneficial Ownership*”, justru malah jarang digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Jika kita berusaha mengartikan Pemilik Manfaat secara harfiah, tentu pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah manfaat apa yang dimiliki oleh seseorang, atau manfaat seperti apa yang dimiliki oleh seseorang.

Merujuk pada hal tersebut, jelas bahwa memahami maksud dari Pemilik Manfaat harus memperhatikan definisi dalam Perpres Pemilik Manfaat sebagai berikut:

<p>Pasal 1 angka 2</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme</p> <p>Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari</p>
--

dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai Pemilik Manfaat apabila memenuhi salah satu atau lebih unsur kualifikasi umum dan kualifikasi khusus Pemilik Manfaat, yakni:

1. Kualifikasi umum, yaitu orang perseorangan yang:
 - a. menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas sekutu/ persero aktif dan persero pasif pada Korporasi;
 - b. memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi;
 - c. berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - d. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi.
2. Kualifikasi tertentu, yaitu orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres Pemilik Manfaat.

Dari rumusan Pasal dan jenis kualifikasi di atas, maka jelas bahwa Pemilik Manfaat merupakan individu yang memiliki kewenangan yang sangat tinggi dalam suatu Korporasi.

Penetapan seseorang sebagai Pemilik Manfaat sendiri merupakan sesuatu yang sifatnya dinamis. Hal ini mengingat konsep Pemilik Manfaat pada dasarnya lahir berdasarkan fakta empiris dan memang merupakan bentuk praktik yang berlaku secara *de facto*. Maksudnya, seorang Pemilik Manfaat dapat berubah dan berganti dalam hitungan hari bahkan jam tanpa bisa dibatasi karena dinamismenya itu sendiri.

Misalnya, hari ini Bapak ABC adalah seorang Pemilik Manfaat Korporasi XYZ, tetapi karena satu dan lain hal, Bapak ABC sudah bukan lagi Pemilik Manfaat Korporasi pada keesokan harinya di Korporasi XYZ. Pemilik Manfaat Korporasi XYZ sudah beralih menjadi Ibu DEF. Maksud dari satu dan lain hal yang menjadi faktor berubahnya seorang Pemilik Manfaat sangatlah luas. Bisa meliputi aspek kejiwaan atau psikologis, kondisi di internal Korporasi, kondisi sosial di masyarakat meliputi aspek politik, ekonomi dan berbagai hal lainnya. Maka dari itu, dalam hal terjadi perubahan Pemilik Manfaat, Korporasi yang bersangkutan wajib melaporkan hal tersebut. Termasuk juga kewajiban pengkinian Pemilik Manfaat secara periodik atau per tahunnya untuk memastikan apakah terjadi perubahan Pemilik Manfaat atau tidak dalam suatu Korporasi.

Sebagaimana kita ketahui bersama, konsep Pemilik Manfaat lahir di Indonesia melalui pengadopsian model Pemilik Manfaat melalui model hukum, standar internasional, dan pengaturan di negara-negara lain dengan praktik baik (*Best Practice*). Termasuk standar internasional oleh *Financial Action Task Force* (FATF) dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

40 Recommendations FATF

“Beneficial owner” refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the person on whose behalf a transaction is being conducted. It also incorporates those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement.

A Beneficial Ownership Implementation Toolkit OECD

Beneficial owners are always natural persons who ultimately own or control a legal entity or arrangement, such as a company, a trust, a foundation, etc.

Dari kedua pengertian tersebut, Pemilik Manfaat jelas memiliki pengertian sebagai orang yang memiliki kemampuan tertinggi dari segi kepemilikan (*ultimately own*) atau secara pengendalian (*ultimately control*). Oleh karena itu, melihat konsep Pemilik Manfaat tetap harus melihat dari unsur kepemilikan dan unsur pengendalian.

1. Unsur Kepemilikan

Unsur pemilik sebenar-benarnya (*ultimately own*) menggambarkan bahwa dana atau modal yang digunakan untuk mendirikan, mendanai, atau mengoperasikan dimiliki oleh si pemilik sebenar-benarnya tersebut. Sekalipun secara formil, dana tersebut tercatat bahkan secara resmi atas nama orang lain. Sebagai contoh, Ibu GHI merupakan pendiri dan pemegang saham mayoritas Perseroan Terbatas TUV. Padahal kenyataannya, Ibu GHI hanya dititipkan uang oleh Bapak JKL. Dengan demikian, Bapak JKL dapat dikatakan sebagai Pemilik Manfaat karena merupakan pemilik dana sebenar-benarnya (*ultimate owner*) dari modal Korporasi tersebut.

Mengenai kepemilikan sebenarnya ini, memang terdapat pertentangan dengan konsep kepemilikan Perseroan Terbatas di Indonesia. Praktik yang dilakukan oleh Ibu GHI dengan Bapak JKL dapat dikategorikan sebagai praktik saham pinjam nama (*nominee*), yang sesungguhnya dilarang dalam rezim peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan Penanaman Modal. Belum lagi jika kita menyinggung konsep kepemilikan tunggal (*unitary ownership*) yang diterapkan di Indonesia.

Larangan *nominee* ini tidak serta-merta mengesampingkan keberlakuan Pemilik Manfaat dalam sistem hukum nasional. Hal ini disebabkan konsep bahwa Pemilik Manfaat jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan pinjam nama dalam *nominee* saham. Perbedaan mendasar antara Pemilik Manfaat dengan *nominee* antara lain:

a. Perjanjian dan Pernyataan

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, praktik *nominee* melalui perjanjian dan/atau pernyataan dilarang. Adanya perjanjian atau pernyataan yang menyatakan kepemilikan saham dalam suatu Perseroan Terbatas adalah milik orang lain adalah batal demi hukum.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 33

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Larangan *nominee* dalam Pasal di atas menekankan pada unsur larangan pembuatan perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain. Jika dibandingkan dengan konsep Pemilik Manfaat, Pemilik Manfaat tidak mengharuskan adanya suatu perjanjian atau pernyataan tersebut. Tetapi langsung menitikberatkan pada unsur kepemilikan dana sebenar-benarnya dan pengendalian tertinggi. Artinya, sangat mungkin terjadi jika praktek Pemilik Manfaat terdapat dalam suatu Perseroan Terbatas tanpa adanya perjanjian dan/atau pernyataan *nominee*.

b. Dinamisme Pemilik Manfaat

Perbedaan mendasar lainnya adalah dinamisme Pemilik Manfaat dibandingkan *nominee*. Dalam *nominee*, nama orang yang ditunjuk sebagai pemilik saham dalam suatu perjanjian dan/atau pernyataan *nominee* tentunya akan berubah jika perjanjian dan/atau pernyataan tersebut diubah. Hal ini tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat karena perubahan Pemilik Manfaat bersifat dinamis dan fleksibel tanpa harus ada perjanjian dan/atau pernyataan yang harus diubah. Maka dari itulah, dalam pelaporan Pemilik Manfaat dikenal istilah pengkinian pelaporan yang juga diamanatkan oleh FATF. Pengkinian ini wajib dilakukan oleh Korporasi baik secara periodik maupun dalam hal terjadi perubahan Pemilik Manfaat secara insidental. Tujuannya adalah agar Korporasi sesegera mungkin melaporkan kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum jika terjadi perubahan Pemilik Manfaat. Agar data dan informasi Pemilik Manfaat yang tersimpan di Kementerian Hukum adalah data yang valid dan terkini (*up-to-date*).

2. Unsur Pengendalian

Berbicara mengenai “pengendalian Korporasi” dalam konteks Pemilik Manfaat yang lahir melalui rezim anti TPPU/TPPT, harus melihat konsep “Personel Pengendali Korporasi” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Personel Pengendali Korporasi dalam kedua regulasi tersebut memiliki bunyi yang sama yakni:

Pasal 1 angka 14

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Pasal 1 angka 13

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Personel Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Dari kedua Pasal di atas, adanya ketentuan bahwa seseorang memiliki kewenangan dan pengendalian Korporasi dalam pengertian Personel Pengendali Korporasi, memiliki kesamaan dengan konsep Pemilik Manfaat dalam Pemilik Manfaat. Singkatnya, rezim pengaturan TPPU/TPPT secara politik hukum memang berupaya untuk mengetahui siapa pengendali Korporasi yang bisa dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan suatu Korporasi. Begitu pula dengan konsep Pemilik Manfaat yang titik tekannya adalah pada unsur pengendalian Korporasi.

Di samping itu, adanya frase “... *tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya*” dalam kedua pasal di atas juga serupa dengan konsep dalam frase “... *tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak mana pun*”. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d; Pasal 5 ayat (1) huruf c; Pasal 6 ayat (1) huruf d; Pasal 7 ayat (1) huruf c; Pasal 8 ayat (1) huruf c; Pasal 9 ayat (1) huruf c; dan Pasal 10 ayat (1) huruf c Perpres Pemilik Manfaat.

Meskipun istilah yang digunakan dalam terminologi berbeda, yakni “atasan” untuk Personel Pengendali Korporasi, dan “pihak mana pun” untuk Pemilik Manfaat, memaknai kedua kata tersebut pada dasarnya adalah sama, yakni seseorang yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan kebijakan Korporasi, sehingga tidak memerlukan otorisasi dari siapapun.

Pada dasarnya, yang disasar dari kedua pengaturan tersebut adalah siapa seseorang atau lebih pengambil keputusan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga, memaknai pengertian Pemilik Manfaat secara umum maupun dalam Perpres Pemilik Manfaat harus diartikan sebagai elemen tertinggi dalam pengendalian atau pengambilan keputusan suatu Korporasi. Bukan sekedar mengendalikan Korporasi pada umumnya.

Di sisi lain, meskipun secara konseptual memiliki kesamaan, namun antara Personel Pengendali Korporasi dan Pemilik Manfaat tetap memiliki perbedaan. Perbedaannya karena Personel Pengendali Korporasi merujuk pada perorangan yang memiliki kemampuan mengendalikan tanpa menyinggung soal kepemilikan modal, uang, atau dana sebenar-benarnya. Sedangkan Pemilik Manfaat cakupannya lebih luas karena juga melihat dari sisi kepemilikan dana Korporasi tersebut. Sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres Pemilik Manfaat pada frase: “...*merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi...*”.

Faktor pengendalian Korporasi oleh Pemilik Manfaat ini juga dapat kita pahami jika kita memperhatikan kerangka konsep Pemilik Manfaat secara global. Referensi mengenai pendekatan pengendalian dalam menentukan Pemilik Manfaat juga terlihat dari terminologi yang digunakan oleh negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan rezim Pemilik Manfaat. Sebagai contoh, istilah Pemilik Manfaat resmi di Inggris bukan lagi “*Beneficial Owner*”, tetapi “Orang dengan Pengendalian Signifikan” (*Person with Significant Control*) yang titik penekanannya terdapat pada kemampuan

mengendalikan Korporasi secara signifikan. Contoh lainnya terdapat di Singapura yang menggunakan istilah “Pengendali yang Dapat Didaftarkan” (*Registrable Controller*) karena penekanannya juga lebih pada aspek pengendalian. Bukan pada kepemilikan.

Oleh karena itu, ketika kita membicarakan Pemilik Manfaat, maka hal terpenting yang harus dijadikan acuan adalah orang perorangan yang memiliki kemampuan tertinggi dalam mengendalikan suatu Korporasi. Selanjutnya, ketika sulit untuk menentukan siapa yang memiliki derajat tertinggi dalam pengambil keputusan Korporasi, maka faktor yang dilihat adalah signifikansinya. Yakni dengan melihat signifikansi pengaruh seseorang dalam penentuan arah kebijakan, atau pengambilan keputusan suatu Korporasi.

C. URGENSI VERIFIKASI PEMILIK MANFAAT

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dikenalnya Pemilik Manfaat dalam sistem hukum Indonesia tidak lepas dari keseriusan Pemerintah dalam mencegah TPPU/TPPT melalui Perpres Pemilik Manfaat. Sebagai informasi, diperkenalkannya konsep Pemilik Manfaat juga tidak lepas atas dorongan Pemerintah Indonesia untuk dapat menjadi anggota FATF. FATF sendiri merupakan organisasi inter-pemerintah yang didirikan pada tahun 1989. FATF ini didirikan atas inisiatif negara-negara G7 untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang secara global.

Keanggotaan Indonesia pada FATF penting untuk memperkuat rezim anti TPPU/TPPT di Indonesia. Sehingga Indonesia sebagai negara anggota sekaligus Presiden G20 tahun 2022 dan Ketua ASEAN tahun 2023, dapat menciptakan integritas keuangan nasional yang kuat dan diakui secara internasional. Selain itu, dengan menjadi anggota FATF, Indonesia juga dapat meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam memerangi TPPU/TPPT.

Untuk menjadi anggota FATF, Indonesia harus memenuhi 40 Rekomendasi FATF dan 11 *Immediate Outcomes* FATF. Rekomendasi-rekomendasi ini dapat dipenuhi suatu negara melalui pengesahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Sedangkan *Immediate Outcomes* lebih berfungsi sebagai parameter untuk mengukur efektivitas dan implementasi dari peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang telah disahkan.

Adapun Rekomendasi FATF yang berkaitan dengan Pemilik Manfaat adalah Rekomendasi 24 tentang transparansi Pemilik Manfaat terhadap badan hukum (*Legal Person*). Rekomendasi 24 ini mengamanatkan agar negara-negara anggota FATF harus melakukan penilaian risiko penyalahgunaan Korporasi untuk TPPU/TPPT.

FATF juga meminta agar negara-negara memiliki informasi Pemilik Manfaat yang cukup, akurat, dan terkini atau mutakhir yang dapat diakses secara cepat oleh aparat penegak hukum serta instansi berwenang lainnya. Melalui Rekomendasi 24 ini, FATF juga melarang negara-negara menerbitkan saham atas unjuk (*bearer shares*) dan mengawasi penggunaan praktek perjanjian pinjam nama (*nominee arrangements*).

Recommendation 24 FATF

Countries should assess the risks of misuse of legal persons for money laundering or terrorist financing, and take measures to prevent their misuse. Countries should ensure that there is adequate, accurate and up-

to-date information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed rapidly and efficiently by competent authorities, through either a register of beneficial ownership or an alternative mechanism. Countries should not permit legal persons to issue new bearer shares or bearer share warrants, and take measures to prevent the misuse of existing bearer shares and bearer share warrants. Countries should take effective measures to ensure that nominee shareholders and directors are not misused for money laundering or terrorist financing. Countries should consider facilitating access to beneficial ownership and control information by financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in Recommendations 10 and 22.

Sementara itu, *Immediate Outcome* yang terkait dengan Pemilik Manfaat adalah *Immediate Outcome* 5 terkait badan hukum (*Legal Person*) dan perikatan hukum (*Legal Arrangements*). Di mana *Immediate Outcome* 5 ini mengamanatkan suatu negara untuk mencegah penyalahgunaan badan hukum dan perikatan hukum lainnya untuk kepentingan TPPU/TPPT. *Immediate Outcome* 5 ini juga mendorong agar negara membuka akses informasi Pemilik Manfaat kepada aparat penegak hukum.

Pemenuhan seluruh *Immediate Outcomes* ini dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang dinamakan *Mutual Evaluation Review* (MER). Proses MER diawali dengan *Mutual Evaluation* (ME) yang terdiri dari beberapa tahapan. Dimulai dari pengisian kuesioner pertanyaan dari FATF, pengumpulan bukti dukung, hingga wawancara tatap muka Pemerintah Indonesia dengan tim asesor FATF. Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk meyakinkan tim asesor bahwa Indonesia telah menerapkan 40 Rekomendasi FATF dan 11 *Immediate Outcomes* dengan efektif. Singkatnya, kegiatan MER bertujuan untuk melihat apakah Indonesia telah memiliki regulasi dan implementasi yang baik untuk pencegahan dan penanganan TPPU/TPPT.

Terkait penerapan Pemilik Manfaat, Indonesia mendapatkan sejumlah catatan positif baik dari sisi regulasi maupun penerapannya. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah catatan bahwa Indonesia perlu melakukan upaya lebih khususnya terkait penerapan Pemilik Manfaat. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar mengingat konsep Pemilik Manfaat masih terbilang sangat baru diterapkan di Indonesia. Sehingga dalam penerapannya memang masih membutuhkan perbaikan di sejumlah aspek.

Berdasarkan hasil penilaian FATF mengenai penerapan rezim Pemilik Manfaat untuk pencegahan TPPU/TPPT melalui rangkaian kegiatan MER, tim asesor FATF mencatat sejumlah temuan. Temuan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Indonesia *Mutual Evaluation Report* yang disusun berdasarkan hasil MER Pleno FATF bulan Februari 2023. Adapun temuan tim asesor FATF terkait Pemilik Manfaat antara lain meliputi informasi Pemilik Manfaat secara terpusat, ketiadaan verifikasi terhadap informasi Pemilik Manfaat untuk Perseroan Perorangan, dan rendahnya jumlah pelapor Pemilik Manfaat.

Indonesia Mutual Evaluation Report 2023
Chapter 7. Legal Persons and Arrangements
Key Findings

- a) Information on the creation, nature and obligations of the different types of legal persons is publicly available in Indonesia.
- b) Express trusts cannot be formed under Indonesia law, however, there are foreign trusts/trustees that operate. Waqfs, largely used for religious and humanitarian purposes can be considered to be legal arrangements.
- c) Indonesia has assessed and developed a comprehensive understanding of the ML/TF risks of legal persons and legal arrangements through a number of sectoral risk assessments, which have been widely disseminated to competent authorities and the private sector.
- d) Indonesia has a central registry of legal persons managed by the MLHR which contains basic and, where available, BO information on all types of legal persons.
- e) With the exception of Single Partner Limited Liability Company (SPLLCs), notaries collect and verify ownership information including BO information as part of the registration process of LLCs. As notaries are not required for the registration of SPLLCs, nor for subsequent changes to ownership information, there are significant gaps in the verification of BO data, which leave vulnerabilities that can be exploited by criminals.
- f) The relatively low number of BO registrations (approximately 28.5% of the entire universe of legal persons populated in the registry and 47% of active legal persons) raises concerns on the overall effectiveness of the system.
- g) Indonesia uses a combination of mechanisms to ensure beneficial ownership information is available to the competent authorities. Some law enforcement and competent authorities have direct access to basic and beneficial ownership information held in the central registry and can also request BO information held by FIs and DNFBPs, where these are available.
- h) Indonesia does not allow bearer shares/warrants or nominee shareholders or directors, though the use of strawmen has been observed in a number of ML/TF cases.
- i) Although available in law to some extent, Indonesia is not applying sanctions for failures to comply with the requirements regarding disclosure of basic and BO information.

Berdasarkan penilaian tersebut, FATF juga menetapkan sejumlah aksi rekomendasi (*Recommended Actions*) yang dianggap dapat memperbaiki sejumlah catatan atau kekurangan atas pengimplementasian Pemilik Manfaat di Indonesia. Adapun *Recommended Actions* terkait rezim Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud tertuang sebagai berikut:

Indonesia Mutual Evaluation Report 2023
Chapter 7. Legal Persons and Arrangements
Recommended Actions

- a) Indonesia should conduct outreach to notaries to foster greater understanding of the ML/TF risks associated with companies being created to launder funds, as well as their role as gatekeepers in the

	<i>registration and verification of information, especially BO information of companies.</i>
b)	<i>Indonesia should implement adequate measures to ensure the verification of basic and BO information of SPLLC considering that notaries are not involved in their registration.</i>
c)	<i>Indonesia should establish stronger mechanisms to better monitor breaches in compliance of ownership reporting, in particular BO reporting and impose effective, proportionate and dissuasive sanctions for non-compliance with registration and reporting requirements.</i>
d)	<i>Indonesia should continue its efforts to ensure the central registry of legal persons managed by the MLHR is populated with accurate information on the BOs of all legal persons active in Indonesia, which is useful for granting law enforcement and competent authorities quick and direct access to such information, as part of their multi-pronged approach to accessing BO information.</i>
e)	<i>Indonesia should implement enforceable measures to ensure foreign trusts or trustees are obliged to disclose their status to FIs and DNFBPs when forming a business relationship or carrying out an occasional transaction above the threshold as well as establish international cooperation mechanisms to verify BO information relating to foreign trusts operating in Indonesia.</i>
f)	<i>Indonesia should enhance its efforts to improve its risk understanding relating to its waqf framework and implement specific AML/CFT measures, if necessary.</i>

Melihat keenam poin dalam rekomendasi tersebut, terdapat sejumlah substansi yang dapat ditindaklanjuti dalam lingkup materi muatan Peraturan Menteri ini. Sehingga substansi-substansi tersebut tidak memerlukan perubahan dalam Perpres Pemilik Manfaat yakni mengenai:

- 1) Poin b), bahwa Indonesia harus menerapkan upaya yang cukup untuk memastikan adanya verifikasi terkait informasi dasar dan Pemilik Manfaat untuk Perseroan Perorangan. Mengingat pendirian Perseroan Perorangan tidak melalui Notaris dan dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha, FATF menilai perlu adanya upaya verifikasi yang diselenggarakan Menteri Hukum selaku instansi berwenang.
- 2) Poin c), bahwa Indonesia harus membentuk mekanisme yang kuat untuk dapat mengawasi kepatuhan pelaporan Pemilik Manfaat. Upaya ini mencakup penjatuhan sanksi yang efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera (*dissuasive*) bagi Korporasi yang tidak melaporkan pemilik manfaatnya.
- 3) Poin d), bahwa Indonesia harus melanjutkan upaya memastikan data badan hukum di Kementerian Hukum adalah data yang akurat. Sehingga data tersebut bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan instansi berwenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di samping itu, data tersebut juga diminta untuk dapat diakses secara langsung dan cepat.

Melihat ketiga substansi *Recommended Actions* di atas, materi tersebut dapat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Sehingga diperlukan revisi atas Peraturan Menteri tersebut untuk mengakomodir substansi dalam *Recommended Actions*. Dengan demikian, norma-norma yang perlu diatur dalam Peraturan Menteri tersebut meliputi kebutuhan verifikasi Pemilik Manfaat atas Perseroan Perorangan; pengaturan sanksi yang efektif,

proporsional, dan menimbulkan efek jera (*dissuasive*), dan peningkatan akurasi data Pemilik Manfaat yang dapat diakses secara cepat oleh aparat penegak hukum atau instansi berwenang.

D. VERIFIKASI PEMILIK MANFAAT

Pengertian verifikasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Verifikasi umumnya dilakukan dengan membandingkan data atau informasi yang ada dengan pengecekan atau penelusuran. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran, kecocokan, atau keaslian data melalui prosedur atau mekanisme tertentu.

Dalam konteks Pemilik Manfaat, verifikasi Pemilik Manfaat dilakukan dalam rangka memastikan bahwa informasi dan dokumen yang disampaikan adalah benar. Verifikasi Pemilik Manfaat wajib dilakukan oleh Korporasi untuk memastikan bahwa Pemilik Manfaat yang akan ditetapkan oleh Korporasi, sudah terkonfirmasi atau dapat dianggap valid berdasarkan dokumen-dokumen atau informasi terkait.

Selain oleh Korporasi, verifikasi Pemilik Manfaat Korporasi juga dilakukan oleh Notaris. Verifikasi Pemilik Manfaat oleh Notaris merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris. PMPJ oleh Notaris sendiri merupakan wujud penerapan *Know Your Customer* (KYC) *principle* bagi Notaris dalam menjalankan profesinya, sekaligus sebagai pihak pelapor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di Indonesia sendiri, penerapan KYC melalui PMPJ oleh Notaris saat ini diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris.

Instansi Berwenang juga memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi Pemilik Manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perpres Pemilik Manfaat. Instansi Berwenang sendiri antara lain terdiri atas Kementerian Hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, dan instansi lain sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

<p>Pasal 1 angka 3</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme</p> <p>Instansi Berwenang adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi.</p>
--

Dari bunyi Pasal di atas, maka kewenangan Menteri Hukum diklasifikasikan sebagai Instansi Berwenang mengingat kewenangannya tertuang dalam frase: "... instansi pemerintah baik di pusat (...) yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, (...) atau pembubaran Korporasi, ...".

Verifikasi Pemilik Manfaat oleh Menteri Hukum dilakukan dengan meneliti kesesuaian antara informasi Pemilik Manfaat dengan dokumen pendukung atau informasi lainnya. Di mana dalam hal ini, verifikasi

tersebut dilakukan melalui penelitian atau analisis kecocokan informasi berdasarkan kualifikasi umum Pemilik Manfaat dalam *form* aplikasi pengisian Pemilik Manfaat, dan kualifikasi tertentu pemilik manfaat yang terdapat dalam kuesioner Pemilik Manfaat.

Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memastikan apakah informasi Pemilik Manfaat yang sudah dilaporkan oleh Korporasi telah sesuai dan akurat. Sehingga informasi Pemilik Manfaat yang diperoleh secara elektronik dalam *form* aplikasi akan dianalisis dengan informasi dalam kuesioner Pemilik Manfaat sebagai data pembanding. Selanjutnya, sistem elektronik akan melakukan perhitungan tingkat kecocokan dan akurasi data Pemilik Manfaat yang telah disampaikan. Di samping adanya verifikasi yang menggunakan formulasi sistem elektronik, Menteri Hukum juga dapat melakukan pemeriksaan secara mendalam jika informasi yang disampaikan oleh Korporasi diragukan keabsahannya. Dalam pemeriksaan secara mendalam tersebut, Menteri Hukum dapat meminta keterangan Korporasi dalam klarifikasi baik secara *on-site* (langsung) maupun *off-site* (tidak langsung). Dalam pemeriksaan secara mendalam tersebut, Menteri Hukum akan memperhatikan faktor risiko TPPU/TPPT.

Selain verifikasi Pemilik Manfaat yang dilakukan oleh Korporasi, Notaris, dan Menteri Hukum, Instansi Berwenang lain khususnya yang memiliki lingkup tugas pada "... pendaftaran izin usaha, ..." dan "...pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi" dalam Pasal 1 angka 3 Perpres Pemilik Manfaat juga dapat melakukan verifikasi Pemilik Manfaat. Verifikasi tersebut dilakukan sesuai bidang tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi. Maka dari itu, Peraturan Menteri ini tidak akan mengatur secara mendalam mengenai hal tersebut karena memang bukan bagian dari ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Selain itu, hal ini dikarenakan adanya keragaman karakteristik kewenangan pemberian izin usaha dan pengaturan bidang usaha Korporasi.

Verifikasi berbasis kuesioner yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum tidak mengesampingkan kewajiban Korporasi dalam memastikan bahwa Pemilik Manfaat yang dilaporkan adalah informasi yang sebenarnya. Selain itu, verifikasi berbasis kuesioner ini merupakan mekanisme verifikasi mendalam (*enhanced verification mechanism*) digunakan untuk mendeteksi ketidakakuratan informasi yang disampaikan oleh pelapor Pemilik Manfaat. Baik yang disebabkan oleh kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Di samping itu, verifikasi ini juga selanjutnya akan memperkaya referensi dan informasi bagi instansi berwenang khususnya aparat penegak hukum dalam kepentingan penyidikan.

E. PENILAIAN RISIKO

Penerapan verifikasi Pemilik Manfaat merupakan salah satu aspek vital yang perlu diperhatikan dalam upaya mengatasi risiko TPPU/TPPT. Hal ini disebabkan para pelaku TPPU/TPPT menggunakan struktur Korporasi yang kompleks untuk menyembunyikan asal usul pendanaan bisnisnya. Dengan kompleksitas struktur Korporasi, pelaku TPPU/TPPT dapat dengan mudah memanipulasi transaksi untuk menyamarkan aktivitas kriminal atau pelanggaran hukum lainnya. Bahkan untuk TPPT,

Tak hanya itu, penyembunyian identitas dalam Korporasi juga kerap dimanfaatkan untuk kejahatan seperti tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba, hingga perdagangan orang. Jaringan terorisme sering menggunakan struktur Korporasi atau entitas palsu untuk mengalirkan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan

terorisme mereka. Para pelaku TPPT menyembunyikan identitas mereka sehingga mengaburkan jejak transaksi dan aliran dana tersebut.

Oleh karena itu, verifikasi Pemilik Manfaat harus mengacu pada faktor risiko khususnya risiko TPPU/TPPT. Risiko TPPU/TPPT tersebut dapat mengacu pada Penilaian Risiko Nasional atau *National Risk Assessment* (NRA) terkait TPPU/TPPT. NRA merupakan penilaian komprehensif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko khusus terkait TPPU/TPPT di suatu negara. NRA tersebut disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan melakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber. Termasuk diantaranya lembaga keuangan, sektor-sektor usaha, dan instansi pemerintah terkait lainnya. NRA dianalisis dengan memperhatikan transaksi keuangan yang mencurigakan, tren perekonomian, pelaporan aktivitas yang mencurigakan, serta informasi relevan lainnya.

Selain NRA, terdapat Penilaian Risiko Sektorial atau *Sectoral Risk Assessment* (SRA). SRA adalah penilaian risiko yang lebih spesifik yang mengevaluasi risiko TPPU/TPPT dalam sektor-sektor tertentu. Sebagaimana NRA, SRA menggunakan data yang dihimpun dari berbagai sumber yang relevan, dengan memperhatikan informasi-informasi terkait lainnya. Mengenai verifikasi Pemilik Manfaat yang bertumpu pada kepatuhan Korporasi dalam melaporkan informasi Pemilik Manfaat, maka SRA yang digunakan dalam hal ini adalah SRA terkait TPPU/TPPT pada Korporasi.

NRA terkait TPPU/TPPT di Indonesia dan SRA terkait TPPU/TPPT di bidang Korporasi merupakan panduan penting dalam pelaksanaan verifikasi Pemilik Manfaat. Khususnya jika diperlukan pemeriksaan mendalam atas informasi Pemilik Manfaat yang dirasa tidak cukup akurat atau valid. Maka dari itu, pelaksanaan verifikasi Pemilik Manfaat perlu mengacu kepada 2 (dua) dokumen penilaian risiko tersebut. Di samping itu, NRA dan SRA perlu untuk dilakukan pengkinian (*update*) secara periodik untuk memastikan data dan informasi yang disampaikan adalah data yang faktual.

F. SANKSI ADMINISTRATIF

Sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam *Recommended Actions* FATF bahwa Indonesia harus menjatuhkan sanksi yang efektif, proporsional, dan menimbulkan efek jera (*dissuasive*) bagi Korporasi yang tidak melaporkan Pemilik Manfaatnya, maka salah satu substansi penting yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah mengenai sanksi. Sanksi ini dijatuhkan bagi Korporasi yang tidak melaporkan Pemilik Manfaatnya kepada Menteri Hukum. Pengaturan sanksi dalam Peraturan Menteri ini meliputi jenis sanksi dan mekanisme penjatuhannya.

Adapun jenis sanksi yang diatur sebagai berikut:

- 1) Teguran, yaitu sanksi permulaan atau sanksi peringatan yang dijatuhkan bagi Korporasi yang belum atau tidak melaporkan Pemilik Manfaat. Sanksi teguran ini akan dijatuhkan secara elektronik kepada Korporasi. Untuk meningkatkan efektivitas teguran ini, sanksi dijatuhkan melalui mekanisme pencantuman keterangan sanksi dalam laman elektronik akun Korporasi pada AHU Online, atau dokumen Korporasi yang diterbitkan oleh AHU Online secara elektronik. Dokumen Korporasi dimaksud adalah Daftar Perseroan atau Korporasi, Surat Keputusan, Surat Penerimaan Pemberitahuan, Sertifikat, dan Surat Keterangan Terdaftar.

- 2) Daftar hitam, yaitu sanksi berbentuk publikasi *secara online* bagi Korporasi yang tidak atau belum melaporkan Pemilik Manfaat. Sanksi daftar hitam (*black list*) ini merupakan bentuk sanksi yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera. Sebab bagi Korporasi-Korporasi yang belum melaporkan Pemilik Manfaat akan diumumkan secara *online* dalam daftar hitam. Sehingga hal ini akan berdampak bagi reputasi Korporasi tersebut dalam memenuhi kepatuhan hukum bagi Korporasi tersebut.
- 3) Pemblokiran akses AHU Online, merupakan jenis sanksi dengan derajat terberat bagi Korporasi yang tidak atau belum melaporkan Pemilik Manfaat. Pemblokiran akses AHU Online ini menutup akses Korporasi untuk melakukan perubahan anggaran dasar, kepengurusan, kepemilikan, dan sebagainya. Pemblokiran ini merupakan bentuk tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*). Pemblokiran akses dalam hal ini bersifat punitif atau sanksi dari Menteri Hukum selaku pejabat administrasi negara, atas adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Dalam hal ini ketentuan yang dilanggar tersebut adalah mengenai kewajiban Pelaporan Pemilik Manfaat. Dengan demikian, pemblokiran dalam hal ini tidak termasuk sebagai bagian dari produk pelayanan Menteri Hukum, tetapi merupakan jenis sanksi administratif atas adanya pelanggaran. Dalam hal ini pelanggaran atas ketidakpatuhan Korporasi dalam melaporkan Pemilik Manfaat.

G. PENUTUP

Pelaksanaan verifikasi Pemilik Manfaat ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akurasi atau kebenaran informasi Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Korporasi. Dengan akurasi informasi Pemilik Manfaat yang tinggi, maka informasi tersebut akan menjadi informasi yang semakin dapat diberdayakan dan dimanfaatkan oleh instansi berwenang lainnya. Khususnya bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi penyidikan dalam kaitannya dengan TPPU/TPPT. Sebaliknya, akurasi informasi Pemilik Manfaat yang rendah maka berpotensi menjadikan informasi tersebut kurang bermanfaat untuk berbagai kepentingan penegakan hukum.

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
VERIFIKASI DAN PENGAWASAN PEMILIK MANFAAT
KORPORASI

A. KUESIONER PEMILIK MANFAAT

Kuesioner Pemilik Manfaat merupakan elemen penting dalam proses verifikasi Pemilik Manfaat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi atau validitas informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan oleh Korporasi, sekaligus mendeteksi adanya ketidakakuratan informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan. Dengan mengisi kuesioner ini, Korporasi akan menyampaikan informasi yang lebih kaya terkait unsur pengendalian terhadap Korporasi tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut Perpres Pemilik Manfaat.

B. PENGOLAHAN DATA KUESIONER

Setelah Korporasi melakukan pengisian kuesioner Pemilik Manfaat, hasil pengisian tersebut selanjutnya akan diolah menggunakan sistem elektronik milik Kementerian Hukum cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pengolahan berbasis elektronik ini akan dilakukan dengan mekanisme pencocokkan data untuk menentukan tingkat akurasi informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan.

C. DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

1. Apakah terdapat seseorang yang secara sepihak memiliki pengaruh tertinggi dalam mengendalikan Korporasi atau dalam pengambilan keputusan Korporasi *selain [nama Pemilik Manfaat yang ditetapkan oleh Korporasi]*?
Keterangan: Maksudnya adalah apakah terdapat seseorang atau lebih dari satu orang yang secara pribadi, selain dari nama Pemilik Manfaat yang sudah dilaporkan, memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan Korporasi tanpa memerlukan persetujuan pihak manapun.
2. Apakah terdapat seseorang yang secara sepihak dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus Korporasi *selain [nama Pemilik Manfaat yang ditetapkan oleh Korporasi]*?
Keterangan: Maksudnya adalah apakah terdapat seseorang selain dari nama Pemilik Manfaat yang sudah dilaporkan, yang berkuasa dalam menunjuk atau memberhentikan direksi, komisaris, atau pengurus Korporasi. Baik melalui perintah secara langsung atau melalui perintah secara tidak langsung melalui mekanisme resmi sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Apakah terdapat seseorang yang menerima manfaat, keuntungan, atau laba secara signifikan dari Korporasi *selain [nama Pemilik Manfaat yang ditetapkan oleh Korporasi]*?

Keterangan: Maksud apakah terdapat seseorang selain dari nama Pemilik Manfaat yang sudah dilaporkan manfaat dalam hal ini tidak termasuk manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas kegiatan usaha Korporasi di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Tidak termasuk juga manfaat atas kegiatan tanggung jawab sosial Korporasi.

4. Apakah terdapat seseorang yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau modal Korporasi *selain [nama Pemilik Manfaat yang ditetapkan oleh Korporasi]*?

Keterangan: Maksudnya apakah terdapat seseorang selain dari nama Pemilik Manfaat yang sudah dilaporkan, merupakan pemilik sesungguhnya dari dana atau modal Korporasi.

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS